PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR 18 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KESATU ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tah 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpin Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Neg Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4712), perlu mengubah bebera ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpin dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Reja Lebong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hu a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kesatu a Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 20 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Angg Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Mengingat : 1. Undang–Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentuk Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nom 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828)

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protoko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Neg (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan d Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakil Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rak Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nom 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentuk Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repub Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Neg Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dae sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang ditetapkan deng Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tah 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4494);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbang Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dae (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlaku Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone

Nomor 2854);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentu Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan T Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan d Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Neg Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4416);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubah Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tenta Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dew Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indone Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repub Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 20 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPR Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;

15. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubah Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

16. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Persiap Perubahan Tahun Anggaran dan Tahun Fiskal menjadi Tahun Takw

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

dan

BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PERUBAHAN KESATU ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2006 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong(Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006 Nomor 4 Seri E) diubah dan ditambah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka yaitu 34a dan 34b, sehingga berbunyi sebagai berikut :

   34a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan Anggota DPRD.

   34b. Dana Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi pimpinan DPRD setiap bulan untuk menun jang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.

2. Ketentuan Pasal 11 ditambah 4 (empat) huruf yaitu huruf m,n,o dan p, sehingga berbunyi sebagai berikut :

   m. Tunjangan Komunikasi Intensif.

   n. Dana Penunjang Operasional Pimpinan.

   o. Tunjangan Keluarga

   p. Tunjangan beras

3. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 21 ditambah 1 ayat yaitu ayat (3a) sehingga berbeunyi :